

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN REALISASI
PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2020
(Studi Pada Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung)**

Darmawan MZ^{1*}, Neysa Amallia²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung,
Indonesia

**Corresponding Email : darmawanmz29@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 (Studi Pada Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Informan pada penelitian ini adalah Lurah, Pembantu Kolektor PBB, dan masyarakat, total sebanyak 6 (enam) orang. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada Kelurahan Way Dadi Tahun 2020 terbilang rendah, Kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Way Dadi masih kurang, hal ini berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak mencapai 42 %. Jika masyarakat memiliki kesadaran akan kewajibannya untuk membayar pajak, maka target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Way Dadi akan dapat terealisasi dengan baik. Selain itu kondisi ekonomi dilihat dari tingkat pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari membuat masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pembayaran pajak. Faktor lainnya adalah sikap acuh dan cenderung menganggap sepele masalah pajak, dan tidak pernah diadakannya sosialisasi atau penyuluhan.

Kata kunci : Partisipasi Masyarakat, Realisasi Penerimaan pajak, Pajak Bumi dan Bangunan

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence public participation in increasing the realization of land and building tax revenues in 2020 (Study in Way Dadi Village, Sukarama District, Bandar Lampung City). This study uses a qualitative approach. Informants in this study were the Village Head, Assistant Collector of the United Nations, and the community, a total of 6 (six) people. Data collection techniques by observation, interviews, and documentation. While data analysis uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data validity by using source triangulation. The results of this study indicate that community participation in Way Dadi Village in 2020 is relatively low, public awareness in paying Land and Building Tax in Way Dadi Village is still lacking, this is based on data on the realization of Land and Building Tax receipts that do not reach 42%. If the public is aware of their obligation to pay taxes, then the target of receiving Land and Building Tax in Way Dadi Village will be well realized. In addition, the economic condition seen from the level of income which is only sufficient to meet the needs of daily life makes people not participate in paying taxes. Another factor is an indifferent attitude and tends to take tax matters lightly, and there has never been any socialization or counseling.

Keywords: Community Participation, Realization of Tax Revenue, Land and Building Tax

PENDAHULUAN

Tuntutan reformasi yang terjadi di Indonesia tahun 1998 menyebabkan perubahan pada sistem pemerintahan Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional, Indonesia menganut asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam hal penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada Daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan implikasi berupa timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri, yang berarti memberikan peluang kepada daerah Kabupaten/Kota untuk menggali potensi daerah sehingga daerah mampu menyediakan dana yang digunakan untuk pembangunan dan kebutuhan lainnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan daerah lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah diatur pelaksanaan sistem desentralisasi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ketika sistem desentralisasi dilaksanakan di Indonesia, pemerintah pusat telah menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah. mencari sumber pendapatan dari daerahnya masing-masing sehingga dapat memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tidak menerima jasa timbal balik (counter performance) yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011)

Menurut (Nurmanto, 2005) mengatakan, Pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke Kas Negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pengelolaan pajak menjadi prioritas penting bagi pemerintah dan mempunyai fungsi sebagai alat yang digunakan untuk menopang penyelenggaraan dan aktifitas pemerintahan, ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada wajib pajak (pribadi atau badan) diantaranya yang termasuk dalam pajak pusat adalah pajak bumi dan bangunan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Sedangkan yang termasuk dalam pajak daerah adalah pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor, pajak

hotel dan restaurant, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan. Namun seiring berjalannya waktu tanggal 1 Januari 2014, pemerintah pusat telah melimpahkan sebagian kewenangannya dalam hal penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) kepada pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang bersifat material, artinya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan bendanya, yaitu bumi/tanah dan bangunan yang dimiliki, dimanfaatkan atau dikuasai. Subjek pajak (Wajib Pajak) tidak akan menerima imbalan secara langsung, tetapi pajak yang dibayarkan sangat bermanfaat untuk kepentingan umum yang manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat luas.

Disebutkan dalam Peraturan daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 tahun 2011 tentang pajak daerah bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka

memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah.

Sejalan dengan Peraturan Daerah tersebut dikeluarkan pula Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kepada Camat dan Lurah, tujuannya antara lain adalah dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi PBB-P2, meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan PBB-P2, memudahkan dan mengoptimalkan pelayanan pemungutan PBB-P2 kepada masyarakat, meningkatkan dan memperluas cakupan layanan (*coverage area service*) PBB-P2 disetiap wilayah Kecamatan/ Kelurahan, serta meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PBB-P2.

Penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan untuk daerah digunakan sebagai modal dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, berbunyi :

a) *Bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara*

yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Perlu dikelola dengan meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

b) *Bahwa bumi dan bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya, karena itu wajar apabila mereka diwajibkan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.*

Mengingat pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan dan dalam menanggung pembiayaan negara, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal ini khususnya di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung realisasi penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan masih belum optimal dan

tidak sesuai dengan target yang diharapkan.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Way Dadi
Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung

No.	Tahun	Jumlah Wajib Pajak (WP)	Target (Rp)	STTS	Realisasi (Rp)	Tunggakan (Rp)	Presentase %
1	2017	1.738	727.687.634	1.421	528.527.320	199.160.314	72,63
2	2018	1.898	781.279.112	1.066	545.120.896	236.158.216	69,77
3	2019	1.890	663.187.446	1.017	478.660.463	184.526.983	72,17
4	2020	1.821	644.823.534	494	266.343.894	378.479.640	41,30

Sumber : Kelurahan Way Dadi, 2020

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dari tahun 2017 sampai dengan 2019 masih belum optimal, bahkan mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya.

Kendala tersebut tentunya tidak lepas dari berbagai permasalahan, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sebagai wajib pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membayar pajak, adanya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak tentu akan membuat

realisasi penerimaan pajak tidak akan tercapai sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah, selain itu faktor lainnya adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada wajib pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) yang terlambat pada Tahun 2020 oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) yang mana di bagikan saat memasuki pertengahan tahun yaitu pada tanggal 1 Juli 2020, masalah penting lainnya juga yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak menjadi berkurang adalah wabah pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia saat ini menyebabkan perekonomian masyarakat sebagai

wajib pajak tidak memungkinkan untuk membayar PBB.

Sebagian besar masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak tentunya merupakan hambatan dan sangat berpengaruh dalam meningkatkan target realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah tersebut. Hal ini dapat terlihat pada Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) pada tahun 2020, jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Way Dadi berjumlah 1.821 dengan target pajak berjumlah Rp. 644.823.534, namun hanya terealisasi 494 Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dengan jumlah penerimaan Rp. 266.343.894, terealisasi (41,30 %).

Mengingat Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting, yang mana manfaatnya adalah untuk masyarakat itu sendiri, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pembiayaan negara lainnya, maka dalam hal ini di tuntut adanya partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah

antara lain 1) Kurangnya kesadaran dari wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan; 2) Kurangnya sosialisasi dan adanya keterlambatan dalam Penyampaian SPPT PBB kepada wajib pajak; dan 3) Kondisi ekonomi masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak memungkinkan membayar pajak di masa pandemi covid-19

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan menjadi berkurang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat di Kelurahan Way Dadi dalam meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Muhammad (Nazir, 2013) mengatakan Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas serta mengumpulkan data yang ada di lapangan.

Penelitian ini hanya meliputi ruang lingkup untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Way Dadi dan yang menjadi fokus penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam meningkatkan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

Subjek di dalam penelitian ini adalah seseorang responden yang akan memberikan informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini. Subjek di dalam penelitian ini dapat disebut juga dengan informan. Pemilihan subjek penelitian menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang berarti pengambilan informan secara tidak acak, tetapi dilihat dengan pertimbangan serta kriteria tertentu.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan. Menurut Nazir (Nazir, 2013) pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam pengamatan ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya. Teknik analisis data merupakan cara menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Analisa Data dalam penelitian ini, yaitu teknik reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat :

Tingkat Pendidikan

Berkaitan dengan upaya meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan, tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat. Adanya pemahaman dan pengetahuan akan manfaat dari hasil pembayaran pajak tentu akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Tingkat Pendidikan memang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk ikut berpartisipasi, tingkat pendidikan berkaitan erat dengan pola pikir dan pengetahuan seseorang, jika wajib pajak berpikir dan berpandangan baik tentang manfaat dari pembayaran pajak, tentunya akan menumbuhkan minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi membayar pajak yang tujuannya adalah untuk pembangunan di kota ini.

Tingkat Pendapatan

Pada umumnya masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan tetap bekerja mengharapkan upah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya, kondisi ekonomi tentu berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak.

Tingkat pendapatan berhubungan dengan faktor ekonomi wajib pajak, faktor ekonomi adalah hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya, hal ini sangat logis jika pendapatan masyarakat rendah dan tidak menentu maka akan sulit wajib pajak itu membayar pajaknya, mereka pasti akan berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dahulu dari pada membayar pajak, sebaliknya jika tingkat pendapatan masyarakat baik maka keikutsertaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah akan dapat terwujud.

Sikap

Sikap merupakan faktor dari dalam diri seseorang yang dipelajari untuk dapat memberikan respon positif atau respon negatif atas penilaian terhadap sesuatu yang diberikan. Sikap juga dapat diartikan perilaku manusia yang taat pada aturan atau perintah, dengan kata lain sikap adalah bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Faktor sikap memang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk ikut berpartisipasi. Dengan cara pro aktif menyelesaikan masalah atau kendala yang ada pada

wajib pajak maka dapat membuat masyarakat ikut berpartisipasi dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Penyuluhan

Dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan agar mendapatkan hasil yang optimal, maka peran aparat pemerintah sangat di perlukan untuk membangun kesadaran masyarakat agar wajib pajak bisa lebih ikut dalam berpartisipasi dalam melakukan kewajibannya untuk membayar pajaknya. Tanpa adanya penyuluhan yang dilakukan aparat pemerintah, maka wajib pajak tidak akan tahu manfaat dan kegunaan dari pembayaran pajak tersebut.

Dengan cara diadakannya penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak, sehingga membuat kemungkinan realisasi penerimaan pajak pun akan meningkat.

Penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan untuk daerah digunakan sebagai modal dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada pelaksanaannya tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, jika tidak di dukung oleh peran serta dari masyarakat

sebagai wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat dalam meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pencapaian target penerimaan PBB di Kelurahan Way Dadi. Jika masyarakat memiliki kesadaran akan kewajibannya untuk membayar pajak, maka target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Way Dadi akan dapat terealisasi dengan baik. Selain itu kondisi ekonomi dilihat dari tingkat pendapatan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari membuat masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam pembayaran pajak. Faktor lainnya adalah sikap acuh dan cenderung menganggap sepele masalah pajak, dan tidak pernah di adakannya sosialisasi atau penyuluhan.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah kelurahan untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak adalah dengan cara menerapkan aturan yang berupa tidak dilayani dalam hal pengurusan pelayanan jika tidak

melampirkan bukti tanda lunas PBB, selain itu aparat pemerintah kelurahan membuat surat himbauan tagihan pajak yang di sampaikan ke RT dan diteruskan ke wajib pajak, dan juga melakukan penagihan langsung door to door dengan instansi terkait dalam hal ini Unit Pelaksana Tugas Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (UPT BPPRD).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan antara lain 1) Kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Way Dadi masih kurang, hal ini berdasarkan data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tidak mencapai 42 %; 2) Tingkat Pendidikan mempengaruhi wajib pajak, dengan adanya pemahaman dan pengetahuan akan pentingnya manfaat membayar pajak maka akan menumbuhkan minat masyarakat untuk berpartisipasi. 3) Tingkat Pendapatan berpengaruh pada ekonomi wajib pajak, jika pendapatan masyarakat rendah dan tidak menentu maka akan sulit wajib pajak untuk membayar pajaknya; 4) Sikap yang tidak peduli dan cenderung

menganggap sepele masalah pajak membuat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan berkurang; dan 5) Tidak pernah diadakannya penyuluhan kepada wajib pajak, penyuluhan sepatutnya dilakukan agar masyarakat dapat mengerti tentang pentingnya membayar PBB, dan mengetahui pencapaian program pembangunan apa saja yang sudah dihasilkan dari pembayaran PBB tersebut, sehingga dengan diadakannya penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar perpajakan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Nazir, Moh. 2013. Metode penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moeleong, Lexy J. 2011. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methodes). Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pajak Daerah

Peraturan Walikota Bandar Lampung
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang
Pelimpahan Kewenangan
Pemungutan PBB-P2.